

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu falak merupakan ilmu yang di dalamnya membahas dan mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, seperti Bumi, Bulan dan Matahari. Benda-benda langit tersebut berjalan dan bergerak sesuai dengan orbitnya masing-masing. Dengan adanya posisi orbit benda-benda langit tersebut kita dapat mengetahui posisi benda-benda langit tersebut satu dengan yang lain. Sebutan lain untuk ilmu falak adalah ilmu astronomi karena di dalamnya membahas seputar bumi dan antariksa atau luar angkasa. Melalui perhitungan ilmu falak, di dalamnya banyak berkaitan dengan perhitungan benda-benda langit, walaupun hanya sebagian kecil dari benda-benda langit tersebut yang dapat menjadi objek perhitungan. Benda langit yang menjadi objek perhitungan ilmu falak adalah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan praktik-praktik ibadah umat islam seperti Matahari, Bumi, dan Bulan yang posisi-posisi dari benda-benda tersebut dapat mempengaruhi keabsahan pelaksanaan ibadah, seperti perintah-perintah ibadah dalam waktu dan cara pelaksanaannya yang dipengaruhi dan melibatkan posisi-posisi benda langit tersebut.¹

Secara epistemologi atau secara bahasa kata *ru'yah* diartikan dengan melihat yang berasal dari kata *ra'a-yara-ra'yan-ru'yatan* yang memiliki makna

¹Sub Direktorat Pembinaan Syariah Dan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ilmu Falak Praktik*, (Jakarta Pusat : 2013). h. 1-2

melihat secara langsung atau dengan mata telanjang (*bi al-'ain*) atau bisa juga diartikan melihat dengan ilmu (*bi al-'ilm*). Sementara hilal disebut seperti demikian karena kemunculan posisi hilal untuk awal-awal malam kamariah. Sehingga, metode rukyat yang dimaksud dalam hal ini ialah melihat posisi hilal pada akhir bulan Syakban dan Ramadhan guna untuk menunjang waktu peribadatan kaum muslimin.²

Pada dasarnya, untuk penentuan awal bulan kamariah merupakan menghitung waktu kapan terjadinya *ijtima'* (konjungsi), yaitu perhitungan mengenai di mana posisi dari matahari dan bulan yang berada pada satu garis bujur astronomi serta menghitung posisi hilal bulan untuk tanggal satu (awal bulan) ketika matahari terbenam di hari terjadinya konjungsi itu.³

Dalam penentuan awal bulan Kamariah terdapat berbagai macam pedoman yang dipedomani oleh berbagai macam kelompok, seperti kelompok yang berpedoman bahwa awal bulan Kamariah itu ditentukan pada saat *ijtima'* terjadi sebelum terbenam matahari. Kelompok lain berpedoman pada *ijtima'* sebelum *ghurūb* sebagai pemisah antara bulan lama dan bulan baru. Ada juga kelompok yang berpedoman pada posisi ketinggian bulan (hilal) berada di atas ufuk mar'i. Aliran yang berpedoman pada *imkanurrukyat* berpendapat bahwa penentuan awal

²Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak (teori, praktik, dan fikih)*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018). h.70

³Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2020). h.86

bulan baru itu ditentukan oleh posisi hilal pada saat matahari terbenam yang memiliki pada ketinggian tertentu sehingga memungkinkan untuk dapat dirukyat.⁴

Perbedaan dalam penetapan kalender hijriah yang berkenaan dengan posisi hilal selalu menjadi perbincangan yang hangat untuk terus dibahas di berbagai generasi. Perbedaan penetapan ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti berbedanya tempat dan waktu di berbagai belahan bumi dalam penetapannya, lalu berbedanya metode yang digunakan oleh negara atau kelompok tertentu dalam menetapkan posisi hilal, dan berbeda dalam menggunakan kriteria minimum untuk rukyat hilal.

Di Indonesia pada penerapan penentuan awal bulan kalender hijriah, seringkali menjadi suatu persoalan dan menghasilkan perbedaan dalam penentuan dan penetapan dari hasil kalender hijriah itu oleh umat Islam Indonesia. Nabi Muhammad Saw. dalam haditsnya mengajarkan tata cara terhadap penentuan terkait masuknya awal bulan terkhusus pada awal bulan puasa dan hari raya yang dalam haditsnya untuk melakukan observasi (ruk yat) dengan melihat secara langsung di lapangan.

Metode rukyat yang menjadi salah satu tata cara dalam penentuan masuknya awal bulan kalender hijriah ini dimaksudkan dengan melihat hilal di akhir bulan Syakban dan Ramadan tepatnya tanggal 29 yang bertujuan untuk menetapkan tanggal satu atau awal bulan dan hukum dari melakukan rukyatul hilal ini adalah wajib secara kolektif (*fardh kifayah*).⁵

⁴Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2020). h.93

⁵Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2020). h. 70

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan terkait tentang metode rukyat ini dalam penetapan awal dan akhir bulan puasa dan hari raya seperti:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ. فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا
تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

"Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah membaca [riwayat hadits] di hadapan Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhumaa, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan tentang masalah Ramadhan. Lantas beliau bersabda, "Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka (hari raya) sampai kamu melihat hilal, jika cuaca mengalami mendung, maka tentukanlah [hitungannya menjadi tiga puluh hari]" (HR. Muslim No. Hadits 1080)⁶

Dan hadis serupa lain yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَيْتُمْ
الهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

"Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallaahu'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika kalian melihat (hilal) maka berpuasalah!, dan menyaksikannya kembali, maka berbukalah (hari raya), apabila terjadi mendung, maka berpuasalah sebanyak tiga puluh hari!" (HR. Muslim No. Hadits 1081)⁷

Dari dua hadis di atas terdapat makna zahir yang menerangkan bahwa dalam memulai dan mengakhiri ibadah puasa dan melangsungkan hari raya pada hadis di atas dengan metode *rukyyat* atau melihat hilal, yaitu terlihatnya posisi hilal di awal Ramadhan atau di awal Syawal yang mana hal ini berdasarkan terhadap keumuman

⁶Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Kitab VII : Bab Puasa, h. 563

⁷Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Kitab VII : Bab Puasa, h. h. 573

hadis tersebut. Namun, dengan catatan bahwa kondisi awan dalam keadaan cerah dan posisi hilal dapat terlihat ketika terbenamnya matahari di tanggal 29 Syakban maka esok dapat dipastikan adalah awal bulan atau besok adalah bulan Ramadan (puasa), demikian pula jika posisi hilal terlihat pada tanggal 29 Ramadan maka esok harinya adalah hari berbuka (hari raya) dan rukyatul hilal mutlak dilakukan. Namun, jika terdapat penghalang yang menutupi hilal seperti cuaca yang mendung atau awan yang tebal hingga posisi hilal tidak dapat terlihat maka pelaksanaan puasa atau hari raya harus ditunda sehari dengan menggenapkan (istikmal) bilangan bulan Syakban dan Ramadan menjadi 30 hari. Yang mana hal ini sesuai dengan pernyataan Nabi Muhammad Saw. bahwa umur bulan itu adakalanya ganjil 29 hari adakalanya pula 30 hari.⁸

Untuk dapat melaksanakan metode rukyat dengan baik maka haruslah terlebih dahulu melakukan perhitungan (hisab) tentang posisi hilal dari segi ketinggian dan *azimuth* pada saat matahari terbenam di tanggal 29 bulan kamariah. Metode yang digunakan adalah koordinat geografis (lintang dan bujur) tempat, hal ini dilakukan pada tempat rukyat yang dilaksanakan. Perhitungan hisab awal bulan terdapat dua bagian besar yaitu *hisab urfi* dan *hisab hakiki*. Hisab ‘Urfi merupakan suatu perhitungan awal bulan yang didasarkan pada kebiasaan atau ‘urf. Biasanya pada hisab ini umur bulan kamariah itu berkisar antara 29 hari atau 30 hari dan untuk bulan syamsiah (Masehi) itu umur bulannya antara 30 hari atau 31 hari. Untuk umur bulan kamariah ditetapkan bahwa untuk bulan bernomor ganjil itu berusia 30

⁸Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak (teori, praktik, dan fikih)*. (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018). h. 71-72

hari dan genap 29 hari, kecuali bulan ke 12 (Zulhijah) dapat berumur 29 hari pada tahun basitah dan 30 hari pada tahun kabisat. Sedangkan, hisab hakiki ialah suatu perhitungan awal bulan kamariah yang didasarkan oleh posisi bulan yang sesungguhnya pada peredarannya di angkasa yang dilihat dari bumi.⁹ Sehingga, untuk umur bulan pada perhitungan hisab hakiki itu tidaklah tetap, ada yang bulan ini umur bulannya hanya 29 hari dan kemudian bulan berikutnya bisa jadi 29 hari lagi dan baru bulan selanjutnya 30 hari, hal ini terjadi dikarenakan dihitung berdasarkan perhitungan sebenarnya.

Pemerintah Indonesia dalam menentukan awal bulan Kamariah berpedoman dan berpegang pada *imkanurukyat* yang mana penentuan masuknya awal bulan baru ditentukan pada posisi hilal pada saat matahari terbenam harus berada pada ketinggian tertentu di atas ufuk, sehingga memungkinkan untuk dapat dirukyat. Kriteria *imkanurukyat* yang dipakai oleh pemerintah Indonesia berdasarkan hasil musyawarah para ulama ahli hisab dan rukyat serta para perwakilan organisasi masyarakat Islam di Cisarua Bogor pada bulan Maret (keputusannya bulan September) 1998. Kriteria pada musyawarah tersebut tidak jauh berbeda dengan kriteria yang diputuskan oleh Komite Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam MABIMS (Menteri- Menteri Agama Brunai, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), Yaitu kriteria Tinggi Hilal 2 derajat di atas ufuk, jarak matahari-bulan (elongasi) 3 derajat, dan umur bulan setelah ijtima' minimal 8 jam. Kriteria MABIMS 2 ; 3 atau 8 yang sebenarnya berpotensi mempertemukan kalangan hisab dan rukyat dan telah

⁹Departemen Agama RI, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004). h. 184-185

diterima oleh hampir semua organisasi masyarakat Islam, kecuali Muhammadiyah.¹⁰

Sejak dulu, terdapat usaha-usaha dalam penyatuan penentuan awal bulan kamariah, terutama sejak berdirinya Badan Hisab Rukyat Departemen Agama pada tahun 1976, yang merupakan usaha penyatuan penentuan awal bulan kamariah. Usaha-usaha penyatuan tersebut berupa musyawarah, konsultasi, pelatihan, kajian, observasi bersama, temu kerja hisab bersama, penyusunan dan pemasyarakatan sistem hisab kontemporer yang relatif lebih mudah.¹¹

Pada usaha untuk dapat mewujudkan kesatuan umat pada kalender yang telah unifikatif secara global dan mengurangi terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah oleh antarnegara muslim dalam pelaksanaan ibadah, maka diadakanlah seminar secara internasional fikih falak di Jakarta yang didalamnya membahas dan merekomendasikan terkait beberapa hal seperti berikut:

Rekomendasi Jakarta 2017 ini pada tujuannya ialah perbaikan bahkan penyempurnaan dan pelengkap terhadap kriteria yang telah ada sebelumnya yaitu kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi dengan kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi hilal minimal 3 derajat dengan kawasan Barat Asia Tenggara.¹²

¹⁰Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2020). h. 157-158

¹¹Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2020). h. 12

¹²Novi Sopwan, Abu Dzarrin al-Hamidy. *Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah di Indonesia*. (Surabaya, Azimuth : Vol. 1. No. 1 Januari 2020). h. 57

Sebelumnya pada tanggal 14-15 Agustus 2015 diadakan pertemuan oleh pakar astronomi yang mana agenda di dalamnya membahas mengenai “*Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah*” dimana pada acara ini ormas-ormas Islam dan para ahli terlibat di dalamnya. Agenda yang membahas mengenai persoalan penentuan kriteria awal bulan hijriah yang kemudian hasilnya disampaikan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebelum musyawarah ini. Dan dari pertemuan ini dihasilkan draf kriteria penentuan awal bulan hijriah dengan kriteria tinggi hilal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Dan kriteria inilah yang nantinya akan menjadi kriteria yang digunakan oleh MUI.¹³ Draft usulan kriteria baru yang diusulkan pada pertemuan inilah yang nantinya akan dikenal dengan istilah kriteria MABIMS baru yang digunakan oleh negara anggota MABIMS dan pemerintah Indonesia.

Pemerintah RI melalui Menteri Agama berusaha menyatukan (memfasilitasi) perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan pertimbangan agar tercapainya kemaslahatan umum, keseragaman, dan persatuan umat. Pemerintah telah berusaha mengakomodir semua pihak dengan mendekati dan menjembatani 2 mazhab besar yaitu Mazhab rukyat dan Mazhab hisab di Indonesia yaitu melalui Mazhab *Imkanurrukyat* yang pada dasarnya memadukan antara mazhab hisab dan rukyat. Jadi, mazhab *Imkanurrukyat* berupaya untuk hasil perhitungan hisab itu dapat sesuai dengan rukyat dan rukyat ya tepat sesuai dengan data hisabnya, hal ini dikarenakan

¹³Ahmad Fadholi, *Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia*, (Bangka Belitung : Istinbath, vol. 18, No. 1 Juni 2018). h. 203

samanya objek yang menjadi tujuan yaitu Posisi Ketinggian Hilal pada akhir bulan.¹⁴

Dengan diterbitkan dan diedarkannya Surat Pemberitahuan Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 pada tanggal 25 Februari 2022 M yang pada isi surat tersebut adalah perihal pemberitahuan penggunaan kriteria imkanur rukyat MABIMS 3;6,4 dan pada isi surat itu juga sebagai acuan untuk para Menteri Agama negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura) telah menandatangani *ad referendum* oleh semua menteri agama negara anggota yaitu dengan kriteria MABIMS 3;6,4 dalam imkanur rukyat dengan tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.

Sebelum terjadinya perubahan kriteria *Imkanurrukyat* **MABIMS 3 ; 6,4**, sebelumnya terdapat kriteria yang menjadi dasar untuk negara-negara di dalam MABIMS untuk menentukan tinggi hilal dan penentuan awal bulan hijriah. Kriteria tersebut adalah **Kriteria MABIMS 2 ; 3 atau 8** yang telah digunakan oleh negara MABIMS termasuk Indonesia hingga tahun 2022 Kementrian Agama Republik Indonesia mengeluarkan dan mengesahkan kriteria terbaru MABIMS yaitu 3 derajat posisi tinggi hilal, dan sudut elongasi 6,4 derajat.

Dari perubahan itu muncul berbagai macam polemik di umat muslim terkhusus yang ada di Indonesia, karena perubahan kriteria MABIMS tersebut bisa menyebabkan perbedaan penanggalan pada tiap kelompok umat muslim di Indonesia seperti organisasi Islam Muhammadiyah yang menggunakan metode

¹⁴Yusuf Somawinata, “*Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat*”, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2020). h. 158

hisabnya *wujudul hilal* dan pemerintah Indonesia yang menggunakan metode hisab *Rukyat*.

Perubahan kriteria MABIMS ini memunculkan beberapa pertanyaan dibenak penulis, yaitu mengapa kriteria ini bisa berubah dan berbeda dari yang sebelumnya? Apakah kriteria terbaru ini lebih akurat dari yang sebelumnya? Atau bagaimana? Pertanyaan seperti itu muncul dikarenakan memang sejak zaman Rasulullah Saw. dalam penentuan awal bulan hijriah itu tidak ada ketetapan yang baku terkait kriteria dalam *Rukyatul Hilal* karena pada zaman tersebut para sahabat hanya menggunakan metode Rukyat secara langsung tanpa harus menghitung besaran derajat posisi bulan terlebih dahulu seperti sekarang ini.

Munculnya kriteria dalam penentuan posisi hilal itu adalah *ijma'* (keepakatan para ulama dan ahli falak) untuk menemukan dan mendapatkan hasil yang akurat melalui perhitungan-perhitungan sehingga dalam beribadah kita dapat memantapkan keyakinan dalam keabsahan beribadah dan mengurangi keraguan.

Berkenaan dengan kriteria MABIMS 3;6,4 yang telah disahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, pada penerapannya di masyarakat muslim terdapat pro dan kontra mengenai hal tersebut dan terutama di kalangan ahli falak yang ada di berbagai daerah atau tempat yang memiliki pedoman, pendidikan, dan pemahaman sendiri terkait permasalahan ini. Contohnya, ahli falak yang ada di organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah atau lainnya yang mana mereka memiliki pendapat dan persepsi sendiri terkait permasalahan kriteria MABIMS 3;6,4 ini, tidak hanya dari organisasi Islam saja

bahkan ahli falak dari sisi akademisi seperti dosen, guru, dan pengajar ilmu falak pun memiliki pandangan tersendiri terkait masalah ini.

Seperti beberapa pandangan yang penulis dapati sebagai data awal untuk penelitian ini adalah dari tiga Ahli Falak di Kalimantan Selatan yang telah memberikan pandangannya mengenai tema masalah pada penelitian ini. Menurut Muhammad Rasyid, S.H.I., M.SI. yang mana beliau merupakan Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) wilayah Kalimantan Selatan dan merupakan Dosen Pengajar Mata Kuliah Ilmu Falak di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beliau berpandangan *“bahwa bersepakat dan mendukung adanya perubahan dan pembaruan dari kriteria MABIMS dari 2 ; 3 atau 8 menjadi kriteria 3 ; 6,4 karena menurut beliau kriteria yang baru ini dinilai lebih ilmiah dan terkait data terlihatnya hilal, kriteria yang terbaru ini jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya dibanding dengan kriteria yang terdahulu”*.¹⁵ Pendapat serupa datang dari Ahli Falak di Kalimantan Selatan lainnya yaitu dari Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag. beliau yang merupakan salah satu Dosen Pengajar Mata Kuliah Ilmu Falak di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang mana beliau berpendapat *“terkait kriteria MABIMS yang 3;6,4 ini beliau bersepakat dan mendukung adanya perubahan pada kriteria MABIMS tersebut. Karena menurut beliau, sepanjang beliau melakukan penelitian dan observasi pada Rukyat Hilal untuk penentuan awal Bulan Kamariah pada tahun-tahun sebelumnya di wilayah Kalimantan Selatan belum pernah terlihat hilal*

¹⁵Muhammad Rasyid, Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 September 2022.

*tersebut pada ketinggian 2 derajat, sehingga jika kriteria MABIMS ini dinaikkan dan diubah maka akan lebih akurat pada penentuan awal Bulan Kamariah”.*¹⁶

Sementara pendapat yang berbeda datang dari salah satu Ahli Falak di Kalimantan Selatan yang lainnya yaitu dari Dra. Hj. Mashunah Hanafi, M.A. beliau merupakan Anggota dari Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementrian Agama Kalimantan Selatan dan salah satu Dosen senior yang pernah mengajar Mata Kuliah Ilmu Falak di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin menurut beliau *“kriteria MABIMS yang terdahulu itu sudah tepat dan tidak perlu lagi adanya perubahan, karena sepanjang beliau menggeluti bidang ilmu falak dan banyak sekali melakukan observasi Rukyat Hilal untuk penentuan awal Bulan Kamariah pada tahun-tahun sebelumnya di wilayah Kalimantan Selatan pernah terlihat hilal pada ketinggian 2 derajat yang masih menggunakan kriteria MABIMS terdahulu, dan sejak awal beliau belajar Ilmu Falak ini pun terkait Hisab Rukyat penentuan awal bulan Kamariah itu menggunakan kriteria **MABIMS 2 ; 3 atau 8** itu dan tidak terjadi masalah padanya, dan menurut beliau perubahan ini merupakan usaha dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyamakan dengan negara lain yang terhimpun dalam anggota MABIMS. Sehingga beliau tidak sependapat dan tidak bersepakat terkait dengan adanya kriteria MABIMS yang 3;6,4 ini dan menurut beliau tidak harus adanya perubahan”.*¹⁷

¹⁶Hamdan Mahmud, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 September 2022

¹⁷Mashunah Hanafi, Anggota Badan Hisab Rukyat Kementrian Agama Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Februari 2023.

Maka atas latar belakang di atas saya selaku penulis tertarik dan ingin meneliti terkait perkara kriteria MABIMS 3;6,4, yang mana penulis mengemukakan judul penelitian “*Persepsi Ahli Falak Di Kalimantan Selatan Tentang Kriteria Mabims Baru Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas permasalahan yang termuat dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah-masalah yang menjadi pertanyaan dan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut,

1. Bagaimana persepsi ahli falak di Kalimantan Selatan mengenai kriteria MABIMS Baru dalam penentuan awal bulan kamariah?
2. Bagaimana alasan yang melatarbelakangi persepsi ahli falak di Kalimantan Selatan mengenai kriteria MABIMS Baru dalam penentuan awal bulan kamariah?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 2 tujuan, yaitu:

1. Tujuan Objektif

Tujuan Objektif pada penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui persepsi hukum Ahli Falak di Kalimantan Selatan mengenai Kriteria MABIMS Baru dalam penentuan awal bulan kamariah.
- b. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi persepsi ahli falak di Kalimantan Selatan mengenai kriteria MABIMS Baru dalam penentuan awal bulan kamariah.

2. Tujuan Subjektif

Sedangkan untuk tujuan secara subjektif pada penelitian ini ialah untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis di bidang ilmu falak yang tepatnya berkaitan dengan penyelesaian dan penerapan Imkan Rukyat yang pada penelitian ini membahas mengenai kriteria MABIMS 3;6,4.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi atau manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan di bidang ilmu falak dan hasil dari penelitian ini dapat menambah dan memperkaya baik itu secara literatur ataupun referensi kepustakaan yang berkaitan dengan kajian tentang proses penetapan imkan rukyat atau rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan kamariah yang pada penelitian ini membahas mengenai kriteria MABIMS yang 3;6,4.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah agar penulis mengembangkan penalaran ilmiah terkait yang diteliti dan mengembangkan wacana ilmiah terkait dengan menulis karya tulis ilmiah serta pastinya untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh dan dipelajari selama bangku perkuliahan dalam bentuk penelitian karya tulis ilmiah.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau Batasan istilah merupakan bentuk dari penegasan istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, yang bertujuan untuk menghindari adanya interpretasi lain atau pemahaman ambigu yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah tertentu pada judul penelitian ini. Adapun definisi dari istilah judul tersebut adalah sebagai berikut.

- 1. Persepsi**, persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah tanggapan (penerimaan) secara langsung dari sesuatu; atau dimaknai proses menyerap seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹⁸
- 2. Ahli Falak**, orang yang mahir, menguasai, kompeten dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ilmu falak. Adapun, untuk kriteria seorang ahli falak yang dimaksud penulis adalah seorang pengajar, akademisi atau memiliki pendidikan yang relevan untuk menunjang pemahamannya terkait ilmu falak. Dan ahli falak yang memiliki jabatan atau fungsionaris dalam suatu instansi pemerintah atau organisasi yang menangani hisab rukyat untuk keberlangsungan ibadah umat muslim.
- 3. Kriteria MABIMS**, kriteria MABIMS adalah suatu ukuran atau patokan yang menjadi dasar dan pedoman oleh MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura) dengan minimum ketinggian sudut hilal pada garis ufuk, dan pada penelitian ini yang dimaksud

¹⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia V, Ios-1.4. (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia : 2018)

kriteria MABIMS 3;6,4 adalah Kriteria 3 derajat posisi tinggi hilal, dan sudut elongasi 6,4 derajat .

4. **Bulan Kamariah**, sebutan atau nama 12 bulan pada penanggalan umat Islam yaitu dari bulan Muharram hingga Dzulhijjah. Namun, pada penelitian ini penulis membatasi hanya pada 3 bulan kamariah yaitu bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

F. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka atau penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang kriteria MABIMS baru masih sedikit yang membahas dan meneliti, namun dalam penelitian ini penulis mencoba mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan baik itu mengenai pokok bahasan yang dibahas atau tema permasalahan yang diangkat, yaitu seperti pada jurnal karya Ahmad Fadholi yang berasal dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan judul “*Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Di Indonesia*”.¹⁹ Pada jurnal ini penulis membahas tentang wacana baru pembahasanan mengenai draf kriteria baru MABIMS, dengan kriteria tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, yang mana kajian tersebut menunjukkan bahwa, mazhab rukyat ataupun mazhab hisab secara keseluruhan akseptabel (positif)

¹⁹Ahmad Fadholi. “*Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak di Indonesia*”. *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 5.1 (2019): 101-114.

<https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/edu/article/view/961> diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

terhadap draf kriteria MUI ataupun draf kriteria baru MABIMS sebagai penentuan kalender hijriah di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa penelitian ini membahas mengenai draf kriteria baru MABIMS sebelum disahkannya kriteria MABIMS yang baru.

Selanjutnya, pada jurnal oleh penulis yang sama yaitu Ahmad Fadholi yang berasal dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan judul "*Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia*".²⁰ Pada jurnal ini penulis membahas tentang bagaimana pandangan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) al-Irsyad al-Islamiyyah berkenaan dengan draf kriteria baru MABIMS yang merupakan usulan dari MUI, dan dalam jurnal ini dijabarkan tentang bagaimana pandangan-pandangan yang diberikan oleh ormas-ormas Islam tersebut mengenai draf kriteria baru MABIMS dan draf kriteria MUI yang dibuat untuk sebuah kepentingan dan kesepakatan bersama guna untuk penyatuan kalender Hijriah di Indonesia.

Terakhir, pada jurnal karya Novi Sopwan dan Abu Dzarrin al-Hamidy yang berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul "*Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah Di Indonesia*".²¹

²⁰Ahmad Fadholi. "*Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia*". *Istinbath* 17.1 (2018): 198-220.

²¹Sopwan, Novi, dan Abu Dzarrin Al-Hamidy. "*Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah di Indonesia*." *Azimuth: Journal of*

Pada jurnal ini membahas mengenai rekomendasi Jakarta 2017 yang merupakan kompromi kriteria penanggalan Islam dengan hasil terbaru dari kompilasi data pengamatan hilal yang paling tipis secara empirik. Yang mana dalam jurnal ini juga membahas mengenai usulan kriteria MABIMS yaitu tinggi hilal minimum 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang disebut dengan rekomendasi Jakarta 2017.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan dan dicantumkan dapat ditarik kesimpulan terkait dengan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian di atas adalah bahwa penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan terkait persepsi atau pandangan ahli falak di Kalimantan Selatan mengenai kriteria MABIMS 3;6,4 dalam penentuan awal bulan kamariah pasca disahkan dan digunakannya kriteria 3;6,4 tersebut dalam penentuan *rukyyatul hilal* atau awal bulan kamariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi-materi dari pokok bahasan dan tata urutan dari penulisan yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dari penelitian ini yang mana terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan, dan garis besar topik yang akan dibahas oleh peneliti.

Bab II : Kajian Teori dan Kerangka Berfikir, yang berisi tentang teori-teori dan uraian mengenai pembagian metode hisab dan rukyat, penjelasan tentang teori dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, *imkanurrukyat*, dan pada bab ini akan dijelaskan juga mengenai apa itu MABIMS, kriteria MABIMS lama dan baru, dan keterkaitannya dengan perhitungan dalam penentuan awal bulan kamariah.

Bab III : Metode Penelitian, yang di dalamnya berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang membahas dan mengulas mengenai persepsi Ahli Falak di Kalimantan Selatan mengenai Kriteria MABIMS Baru 3;6,4 dalam penentuan awal bulan kamariah, serta deksripsi secara mendalam mengenai pendapat para Ahli Falak tersebut. Dan selanjutnya berupa uraian analisis peneliti terhadap alasan yang melatarbelakangi persepsi Ahli Falak di Kalimantan Selatan dalam penentuan awal bulan kamariah.

BAB V : Penutup, yang berisi uraian tentang paparan atas kesimpulan, rekomendasi, serta penutup.